

Upload Jawaban Tugas

Nama : Mira Safitri, S.I.Kom
Nim : 182910020
Mata Kuliah : Komunikasi Pemasaran Politik

1. Berdasarkan Uraian kuliah ini , maka analisisan :
2. Bagaimana **usaha perempuan dalam kesetaraan gender?**

Bagaimana pandangan sdr tentang prinsip apa yang harus dipersiapkan perempuan ketika **berada pada lingkungan politik**. Dahulu wanita sering dipandang sebelah mata maka sekarang kita harus hilangkan anggapan itu. Hak-hak wanita yang dulu dibatasi dengan dinding-dinding kesenjangan sekarang sudah mulai memudar dan cenderung di tinggal. Dengan semangat penyetaraan gender para wanita ingin mendapatkan kesetaraan hak baik secara pribadi maupun konstitusi dimulai dengan bangkitnya toko pahlawan terdahulu seperti RA Kartini. Seiring berjalanya waktu wanita berfikir bahwa gender itu bukan hanya bermakna identitas dan struktur sosial saja, melainkan lebih dari itu. Hal tersebut yang membuat wanita sekarang tidak lagi ingin dibedakan dengan laki-laki dalam dunia profesi maupun lainnya.

Dari segi kualitas, kita tak bisa lagi untuk meragukan kemampuan seorang wanita, baik dalam dunia pendidikan, seni, teknologi, dan segala segi penunjang kehidupan lainnya. Terlebih dengan kuantitas wanita yang juga banyak, maka jelas itu merupakan sebuah kekuatan bagi Negara Indonesia. Wanita juga ingin dihargai lebih dari sekedar pelengkap dalam kehidupan ini maka dari itu mereka juga ingin mendapat perlakuan yang sama dalam segala bidang di negara ini.

Dalam dunia profesi, wanita sekarang cenderung tidak sungkan lagi untuk masuk didalamnya. Dengan prinsip penyetaraan gender mereka bahkan bisa bersifat dominan dalam profesi yang mereka jalani. Dunia politik juga tidak dilewati oleh peran wanita di dalamnya, bahkan sekarang setiap partai politik pasti memiliki kader dan anggota seorang wanita. Selain itu wanita di indonesia juga semakin mendapat jalan lebih luas untuk berperanaktif dalam kancah politik. Dengan peraturan yang mengatur porsi caleg wanita sebesar minimal 30% dari jumlah caleg, hal itu akan member peluang lebih lebar kepada kaum wanita untuk menekuni dunia politik. Kepercayaan kepada *politisi wanita* semakin meningkat dengan semakin banyaknya wanita yang berprestasi dalam dunia politik.

Sekarang dapat dilihat bahwa dalam dunia politik, wanita sudah berada dalam masa *modern* karena kita tau bahwa sekarang partisipasi wanita dalam politik jauh lebih banyak dibanding dulu saat masa *tradisional* yang mana peran wanita cenderung pasif dan tidak mau tau. Namun sekarang semakin terlihat bahwa dalam dunia politik, wanita sudah

Nama : Mira Safitri, S.I.Kom
Nim : 182910020
Mata Kuliah : Komunikasi Pemasaran Politik

mau meninggalkan masa modern dan akan beralih kepada masa *post-modern* hal itu terlihat dari semakin dominannya peran wanita itu sendiri. Dalam *teori post-modern* memang dijelaskan oleh *David Graff* bahwa teori ini adalah pengembangan dari masa modern, selain itu dalam *teori feminisme* pula dijelaskan bahwa gagasan mengenai kehidupan sosial dan pengalaman manusia yang dikembangkan dari perspektif yang terpusat pada wanita. Dari teori post-modern dan teori feminisme dapat disimpulkan bahwa peran wanita dalam dunia politik di Indonesia semakin kuat dan makin dominan.

Peran wanita dalam politik di Indonesia saat ini memang semakin kuat, hal itu terlihat makin banyaknya kepala daerah, anggota DPR, bahkan para menteri yang dijabat seorang wanita. Bukan hanya menjabat namun kekuatan mereka mampu merubah Indonesia dalam hal positif. Terlihat mereka menghilangkan gender sebagai identitas mereka sehingga mereka mampu bersifat dominan bahkan lebih kuat di banding laki-laki. Hal itu memang sudah merupakan ciri dari gabungan post-modern dan feminisme yang ada di dalam dunia politik.

Para eksekutif perusahaan meyakini kesetaraan gender di lingkungan kerja bisa mendorong peningkatan produktivitas dan pertumbuhan bisnis secara signifikan. Kesadaran itu dinilai kian meluas meski masih terdapat sejumlah tantangan seperti budaya yang telah mendarah daging. Bagi perusahaan, kesempatan untuk menambah lebih banyak perempuan pada jajaran dewan dan kepemimpinan senior merupakan sebuah prestasi besar. Baca juga: Lima Perusahaan di Indonesia Terima Sertifikasi Kesetaraan Gender "Untuk terus berkembang, perusahaan juga perlu menciptakan tempat kerja yang ramah gender, mengembangkan investasi berorientasi perempuan, menggalakkan praktik keragaman, serta terus meningkatkan jumlah perempuan yang memegang posisi kunci di sebuah perusahaan," ujar Presiden Indonesia Business Coalition for Women Empowerment (IBCWE) Shinta Widjaja Kamdani dalam pernyataannya di Jakarta, Senin (15/4/2019).

Untuk mengetahui ada tidaknya ketimpangan dan ketidaksetaraan dalam bidang politik antara perempuan dengan laki-laki, dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan, akses, kesadaran kritis, partisipasi dan kontrol.

Komunikasi politik yang dimainkan perempuan-perempuan melalui berbagai macam saluran baik dengan menyampaikan pesan-pesan politik dengan aktif di berbagai sistem politik, seperti partai politik, legislatif, organisasi masyarakat dan lainnya.

Dia menilai, saat ini kesetaraan gender di dunia kerja masih menjadi tantangan di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Padahal, kesetaraan gender yang diakui dapat menimbulkan

Nama : Mira Safitri, S.I.Kom
Nim : 182910020
Mata Kuliah : Komunikasi Pemasaran Politik

dampak positif secara luas. Oleh sebab itu, imbuh Shinta, berbagai inisiatif dilakukan untuk mendorong perusahaan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman bagi karyawan yang memiliki multi peran, serta mendukung perubahan untuk tercapainya kesetaraan gender di dunia kerja. Baca juga: Sri Mulyani: Pemikiran Kartini Sangat Relevan karena Gender Gap Masih Besar. Dalam kesempatan yang sama, CFO Telkomtelstra Ernest Hutagalung mengatakan terlepas dari kemajuan yang sudah dicapai dalam kesetaraan gender di dunia kerja, masih banyak ditemui hambatan, akibat minimnya jumlah perempuan di Indonesia yang berada di level top leaders. "Menempatkan lebih banyak perempuan sebagai leaders sangat penting, karena perubahan signifikan di tempat kerja harus dimulai dari atas, baik kesetaraan kesempatan atau menciptakan budaya yang memungkinkan perempuan untuk mengoptimalkan potensi dan produktivitas mereka di lingkungan kerja," ungalnya. Telkomtelstra yang sudah beroperasi selama 5 tahun di Indonesia, lanjut dia, sudah mulai melakukan perubahan dalam menerapkan kesetaraan gender sejak 2016. Ketika ada posisi yang tersedia, termasuk posisi pimpinan, perbandingan antara kandidat perempuan dan laki-laki harus seimbang.

Dolly Rosana
Program Studi Magister Ilmu Komunikasi
Universitas Bina Darma

Komunikasi Pemasaran dan Politik

Dosen : Dr. Ir. Hj. Ratu Mutialela Caropeboka.M.S.

Topik: Kajian Perempuan dalam Politik

1. Bagaimana usaha perempuan dalam kesetaraan gender ?

Partisipasi politik perempuan merupakan bentuk keterlibatan yang penting demi menciptakan kesetaraan gender di bidang politik. Tetapi, sayangnya banyak sekali hambatan perempuan dalam memasuki ruang perpolitikan di Indonesia.

Lemahnya keterwakilan tanpa mementingkan kepentingan perempuan mengakibatkan munculnya kebijakan negara seperti RUU anti pornografi dan anti pornoaksi dan peraturan daerah di berbagai daerah dengan penafsiran sempit atas agama tertentu yang membiaskan HAM, gender, dan mereduksi hakikat demokrasi.

Hal tersebut merupakan bukti implementasi atas hak sipil dan politik belum sepenuhnya mendapat ruang gerak dari negara. Maka dari itu, pemerintah harus memberikan peluang keterwakilan perempuan yang proposional, adil dan setara untuk meminimalisir diskriminasi gender dengan tindakan yang bisa mewujudkan kesetaraan gender.

Para perempuan tentunya juga harus sadar bahwa perannya dalam demokrasi Indonesia dapat memengaruhi kebijakan pemerintah. Maka dari itu, sudah sepatutnya para perempuan memperjuangkan hak-haknya agar terciptanya kesetaraan gender.

Namun hadirnya UU Pemilu No 12 Tahun 2003 tentang Parpol pasal 65 ayat (1) yang memperjuangkan tindakan afirmatif menjadi tonggak sejarah bagi usaha perempuan untuk memperjuangkan kesetaraan gender.

Dalam pasal ini dinyatakan bahwa setiap parpol peserta pemilu dapat mengajukan calon legislatif seperti DPR, DPRD provinsi dan kota untuk setiap wilayah pemilihan dengan mengamati keterwakilan perempuan 30 persen serendah-rendahnya.

Upaya ini dipandang sebagai langkah awal positif bagi perempuan agar bisa mengambil peran dan ikut serta berpartisipasi aktif di ranah publik. Walaupun pasal tersebut tidak melahirkan sanksi bagi partai politik yang tidak menjalankannya, tetapi pasal ini berpengaruh dengan adanya peningkatan jaminan representasi perempuan dalam bidang politik.

Sehingga eksistensi perempuan tidak dipandang sebelah mata lagi dan meningkat dari objek politik menjadi subjek politik. Akhirnya, posisi perempuan dapat dibangun dengan perubahan yang progresif melalui aktivitas para aktivis perempuan dalam meningkatkan gerakan perempuan dalam kegiatan politik untuk memperjuangkan keterwakilan perempuan 30 persen.

Dengan demikian, cara untuk menguatkan partisipasi dan representasi perempuan dalam bidang politik ialah dengan mewujudkan kehadiran tindakan afirmatif mengenai kuota 30 persen yang bisa mengakibatkan peningkatan kuantitas perempuan dalam beraktivitas politik.

Tindakan afirmatif yang diusung oleh aktivis perempuan menjadi awal tonggak perubahan representasi perempuan di dalam kegiatan politik. Tindakan ini tentu bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia.

Lalu, tindakan afirmatif ini perlu dilakukan karena perempuan memiliki kesempatan dan kapasitas yang sama dalam berpartisipasi di bidang politik.

Selain memperjuangkan peningkatan kuantitatif keterwakilan perempuan 30 persen di ranah politik. Tentunya, para perempuan perlu peningkatan yang tidak hanya bersifat kuantitatif melainkan juga kualitatif.

Diharapkan dengan meningkatnya kualitas perempuan di ranah politik bisa membawa aspirasi perempuan dan perubahan politik Indonesia yang lebih baik lagi. Dan para perempuan di Indonesia tidak diragukan lagi kualitasnya dalam menjalani aktivitas politik.

2. Bagaimana pandangan saudara tentang prinsip apa yang harus dipersiapkan perempuan ketika berada pada lingkungan politik ?

Dulu, politik adalah wilayah yang relatif steril dari perempuan. Politik adalah dunia para laki-laki. Kalau ada perempuan yang bisa menduduki kursi kekuasaan politik – itu karena tradisi atau keturunan misalnya Ratu Elizabeth 1 dan 2 dari Inggris, Ratu Mesir Kuno – Cleopatra, Ratu Majapahit – Tribuana Tunggaladewi, dan lain-lain.

Bertahun-tahun secara tradisi, politik diwariskan dan diperebutkan di antara kaum laki-laki. Mengapa politik hanya diperuntukkan bagi laki-laki? Apakah perempuan tidak pantas untuk terjun ke dunia politik? Perebutan perluasan wilayah kekuasaan seringkali dilakukan dengan cara peperangan, sehingga hal ini menjadikan politik dan kekuasaan seringkali dibebankan diatas pundak laki-laki.

Tugas perempuan hanya untuk memenuhi kebutuhan domestik atau konsumsi. Peran ini dilakukan berabad-abad tanpa ada gugatan dari kaum perempuan. Sekarang, sebagian besar negara memilih jalan demokrasi dalam meraih kekuasaan.

Kekuasaan tidak lagi diperebutkan melalui peperangan tetapi melalui proses pemilihan politik secara damai dimana faktor yang menentukan adalah popularitas dari si kandidat.

Kalau seperti ini, tidakkah alasan dunia politik adalah wilayah yang pantas bagi laki-laki tidak berlaku lagi? Dalam tatanan demokrasi semua orang memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih.

Dominasi laki-laki dan subordinasi atas perempuan juga karena distribusi kekuasaan yang tidak sama. Laki-laki dengan dukungan sistem patriarkal, selama ini secara sosial dan budaya mendukung mereka dengan berleluasa menciptakan realiti yang tetap merugikan perempuan.

Pemahaman dan perlakuan diskriminatif dan ketidakadilan atas perempuan kekal dengan berbagai bentuk; terkadang upaya itu tanpa sadar didukung oleh perempuan sendiri, keluarga bahkan kekuasaan negara.

Pemahaman patriarki tersebut menyebabkan konstruksi konsep tentang perempuan menjadi diskriminatif dan menguntungkan laki-laki. Kekuasaan laki-laki sangat kuat dan didukung sistem sosial dan budaya membuat penyertaan perempuan dalam politik sangat jarang mencapai puncak dan seandainya ada maka lebih banyak dan seandainya ada maka lebih banyak karena realita di luar mereka atau larangan sistem yang melingkupi dan menguasai mereka.

Realita tersebut membuat perempuan harus keluar – berontakserta tidak mau hanya sekedar dijadikan instrumen politik.

Pendukung setia partai politik atau dimanfaatkan kenafian mereka untuk mencapai tujuan kelompok yang memiliki kekuasaan atas perempuan tersebut.

Sebagai alat mobilisasi politik, perempuan hanya menjadi kendaraan bagi seseorang, kelompok bahkan negara.

Kekuasaan adalah memiliki kontrol dan kekuatan memerintah terhadap pihak lain. Para Sosiolog memahami kekuasaan dalam konteks ini sebagai kapasitas untuk mendapatkan pihak lain tersebut, mau melakukan yang diharapkan/diminta lakukan oleh pihak lain dimaksud.

Kekuasaan adalah kemampuan untuk melakukan atau mempengaruhi sesuatu atau apapun. Kekuasaan dalam konteks ini berhubungan dengan agency, bahwa hal itu untuk kemampuan seseorang melakukan perubahan/perbedaan di wilayahnya.

Dalam sejarah politik Indonesia pasca Orde Baru, tuntutan bagi peningkatan keterwakilan politik perempuan di Indonesia sudah ramai dibicarakan sejak akhir tahun 1998 setelah turunnya Soeharto dari pucuk kekuasaan. Wacana tersebut semakin berkembang tatkala pemilu 1999, sebagai pemilu pertama pasca Reformasi mulai mengangkat isu tentang hak-hak perempuan dalam kampanye pemilu.

Kemunculan perempuan secara spontan muncul pasca Orde Baru tak serta merta diterima. Ketika muncul sosoknya, banyak yang menolak dengan alasan pribadinya yang lemah, belum jelas visi misi, dan sebagainya. Kalangan feminis yang belakangan, misalnya Iris Marion Young menggaris bawahi apa yang disebut sebagai teori politics of difference, memunculkan teks “yang lain” (otherness). Etika yang memihak pada teks-teks otherness melahirkan kepedulian, mengangkat suara-suara minoritas.

Di Era Reformasi, perjuangan untuk menempatkan perempuan sebagai wakil parlemen sudah semakin baik, akan tetapi tidak demikian halnya dengan bargaining position serta isu minoritas yang diusungnya. Agaknya ini masih menjadi perhatian bangsa memasuki dua dekade Reformasi berjalan. Hasil pemilu 1999 mencatat tampilnya Megawati Soekarnoputri sebagai pemimpin paling populer pada saat itu dan partai yang dipimpinya meraih suara terbesar dalam pemilu awal Reformasi.

Meskipun pada waktu itu, representasi perempuan masih minim hanya mencapai angka 9 persen. Namun, berkat perjuangan gigih koalisi para aktivis permasalahan perempuan dan koalisi perempuan anggota parlemen, di tengah berseminya alam demokrasi dan keterbukaan di era Reformasi ini, secara managerial implementasi tindakan afirmatif ini, dalam hal perwakilan perempuan di parlemen dan partai politik telah berhasil diundangkan secara formal dalam pasal 55 undang-undang pemilu No. 8 tahun 2012.

Pasal tersebut adalah 55 yang dikenal dengan sebutan “kuota” untuk perempuan, lengkapnya pasal tersebut berbunyi : Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 memuat paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan.

Di sini lah kepiawaian perempuan caleg di uji, apalagi banyak daerah-daerah yang budaya patriarkhinya sangat kuat dan daya penerimaan terhadap perempuan yang berkiprah di dunia publik sangat rendah. Saat ini tercatat jumlah perempuan anggota DPR periode 2014-2019 sebanyak 97 anggota menurun ketimbang periode 2009-2014. Pada periode sebelumnya, terpilih 103 perempuan anggota DPR. Tidak hanya dalam parlemen (Legislatif) keterwakilan perempuan juga banyak yang menjadi Kepala Daerah (Eksekutif).

Beberapa nama tokoh perempuan yang pernah bahkan masih menjadi (Decision Maker) seperti, Bupati Karang Anyar Rina Iriani Sri Ratnaningsih, Hj. Airin Rachmi Diany Walikota Tangerang, Suryatati A. Manan Walikota Tanjung Pinang, Ratu Atut Chosiah Mantan Gubernur Banten yang sekarang menjadi “pesakitan” di KPK. Hal ini pembuktian bahwa saat ini perempuan Indonesia berani bicara untuk menyatakan dan memperdebatkan apa yang mereka inginkan dan harapkan terjadi.

Dalam konteks merebut kekuasaan, perempuan harus mengoptimalkan kekuatan dan kemampuan mereka mengkonstruksi realita, sebagaimana dinyatakan oleh Castell, bahwa kekuasaan sampai bila pun tetap merupakan aturan sosial yang membentuk dan mendominasi kehidupan sosial itu sendiri.

Lebih lanjut menegaskan bahwa kekuasaan adalah arsitek dunia sosial. Kekuasaan yang merancang kesesuaian peranan dalam interaksi dan struktur sosial.

Atas alasan tersebut, maka perempuan harus memiliki kekuasaan dan kesempatan menjalankan kekuasaan tersebut sehingga dapat memperoleh pemahaman yang sama dan kekuasaan seimbang dengan laki-laki. Kekuasaan yang dimiliki akan menyebabkan distribusi kekuasaan dapat seimbang dan merata bagi perempuan dan laki-laki.

Nama : Deo Deris
Npm : 182910017
Mata Kuliah : Komunikasi Pemasaran Politik

1. Bagaimana usaha perempuan dalam kesetaraan gender?

- 1) Mengakhiri diskriminasi terhadap semua wanita dan anak perempuan.
- 2) Menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak baik di ranah publik maupun pribadi. Hal ini termasuk perdagangan manusia dan eksploitasi seksual pada perempuan dan anak.
- 3) Meningkatkan pelayanan umum dan kebijakan publik yang lebih pro terhadap perempuan.
- 4) Memastikan partisipasi penuh dan efektif perempuan dan kesempatan yang sama untuk kepemimpinan di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi dan publik.
- 5) Memastikan akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi dan hak reproduksi.
- 6) Melakukan reformasi untuk memberi perempuan hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk properti, layanan keuangan, warisan dan sumber daya alam lainnya, sesuai dengan undang-undang nasional.
- 7) Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, untuk mempromosikan pemberdayaan perempuan.
- 8) Mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang baik dan peraturan yang dapat dilaksanakan untuk mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan semua perempuan dan anak perempuan di semua tingkat.

2. Bagaimana pandangan sdr tentang prinsip apa yang harus dipersiapkan perempuan ketika berada pada lingkungan politik?

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang dimiliki setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan. Hak asasi memberikan kekuatan moral untuk menjamin dan melindungi martabat manusia berdasarkan hukum, bukan atas dasar kehendak, keadaan, ataupun kecenderungan politik tertentu. Dokumen hak asasi manusia abad ke-20 yang paling terkenal adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia – DUHAM (Universal Declaration of Human Rights – UDHR), yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa pada tahun 1948.

Prinsip universalitas berarti bahwa hak-hak tersebut dimiliki dan untuk dinikmati oleh semua manusia tanpa ada perbedaan apa pun, seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, anutan politik dan lainnya, latar belakang bangsa dan sosial, harta benda, status kelahiran dan status-status lainnya. Dengan kata lain, hak asasi manusia adalah persamaan hak dan martabat semua manusia untuk dinikmati di mana pun dan selama harus dijalankan bagi setiap manusia di mana pun tanpa memandang perbedaan wilayah.

Penegasan hak politik perempuan dibuktikan dengan telah diratifikasinya Konvensi Hak-hak Politik Perempuan (Convention On the Political Rights). Ketentuan dalam konvensi PBB tentang hak-hak politik perempuan menjelaskan sebagai berikut:

- 1) Perempuan berhak untuk memberikan suara dalam semua pemilihan dengan syarat- syarat yang sama dengan laki-laki tanpa suatu diskriminasi.
- 2) Perempuan berhak untuk dipilih bagi semua badan yang dipilih secara umum diatur oleh hukum nasional dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki tanpa ada diskriminasi.

- 3) Perempuan berhak untuk memegang jabatan publik dan menjalankan semua fungsi publik diatur oleh hukum nasional dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki tanpa ada diskriminasi.

Lebih jauh lagi, CEDAW juga mengatur tentang hak politik perempuan, yaitu yang tertuang dalam Pasal 7 dan Pasal 8, yang menentukan bahwa:

- 1) Hak untuk memilih dan dipilih;
- 2) Berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah dan implementasinya;
- 3) Memegang jabatan dalam pemerintahan dan melaksanakan segala fungsi pemerintah di semua tingkat;
- 4) Berpartisipasi dalam organisasi-organisasi dan perkumpulan-perkumpulan non-pemerintah yang berhubungan dengan kehidupan politik dan publik;
- 5) Mewakili pemerintah pada tingkat internasional;
- 6) Berpartisipasi dalam pekerjaan organisasi-organisasi internasional.

TUGAS

MATA KULIAH : KOMUNIKASI PEMASARAN POLITIK

MAGISTER ILMU KOMUNIKASI ANGKATAN 3

TAHUN AKADEMIK 2019/2020

DOSEN PENGAMPU : DR.IR. RATU MUTIALELA CAROPEBOKA.,M.S

Oleh Ferdiana

1. Usaha perempuan dalam kesetaraan gender:

Perempuan menjadi salah satu faktor atau sumber daya yang mempunyai peranan penting dalam Pembangunan Nasional. Partisipasi aktif dan kualitas sumber daya manusia, dalam hal ini perempuan adalah merupakan salah satu kunci dari keberhasilan Pembangunan Nasional. Perempuan menjadi aktor atau pelaku dan faktor penentu bagi pembangunan itu sendiri. Salah satu bentuk partisipasi perempuan adalah dalam menggunakan hak politiknya pada Pemilihan Umum. Dengan tingginya populasi perempuan di Indonesia menjadi satu modal dalam masalah SDM perempuan. Usaha-usaha yang dilakukan kaum perempuan di Indonesia sudah cukup baik yakni melibatkan diri dalam berbagai aspek pekerjaan atau bidang karir yang juga digeluti laki-laki. Hal ini seakan berusaha untuk mematahkan stigma bahwa perempuan hanya berhak melakukan urusan domestik rumah tangga karena kentalnya budaya patriarki. Contoh saja di Indonesia Pada Kabinet Indonesia Maju yang baru dilantik tahun 2019 ada lima orang perempuan yang menjadi menteri yaitu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Lalu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Gusti Ayu Bintang Darmavati.

Namun, hal ini tidak bisa menggambarkan kesetaraan gender yang proporsional, karena masih banyak diskriminatif yang menimpa kaum perempuan di Indonesia. Misalnya dalam masyarakat pengambilan kebijakan pada sebuah daerah masih belum optimal melibatkan perempuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga evaluasi. Kemudian dari sektor-sektor kerja industri atau pabrik jumlah tenaga kerja perempuan masih minim karena anggapan lemahnya fisik dan kodrat perempuan yang akan mengurangi produktifitasnya. Begitu pulan dalam dunia pendidikan perempuan masih minim termotivasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi seperti S2 dan S3 dikarenakan masih adanya stigma bahwa perempuan pendidikannya yang lebih tinggi dari laki-laki akan dianggap menganggap remeh laki-laki. Hal ini lah yang terkadang menjadi hambatan bagi perempuan untuk berkembang walaupun telah banyak usaha-usaha yang dilakukan perempuan dalam upaya kesetaraan gender.

2. Bagaimana pandangan sdr tentang prinsip apa yang harus dipersiapkan perempuan ketika berada pada lingkungan politik.

Jika perempuan ingin terjun ke dunia politik maka perempuan harus memegang teguh prinsip bahwa perempuan harus memiliki kemampuan untuk menyuarakan pendapat serta cara pandang demokrasi perempuan. Perempuan identik dengan kelembutan dan kesabaran, namun hal itu bukan berarti perempuan lemah. Apalagi politik selama ini selalu identik dengan dunia laki-laki, dengan dunia kotor, yang tidak pantas dimasuki oleh perempuan. Politik identik dengan sesuatu yang aneh dari pandangan feminitas karena politik terkait dengan kekuasaan, kesewenangan, pengerahan massa dan kompetisi-kompetisi yang tidak melekat dalam diri perempuan yang mengutamakan perdamaian dan harmoni. Perempuan dalam menyuarakan haknya saat terjun ke dunia politik harus tetap bertindak sebagai penyejuk di tengah panasnya suhu politik Indonesia yang tak tabu lagi mewarnainya dengan aksi anarkis. Hal

ini mengharuskan perempuan berperan sebagai ibu yang memberikan didikan moral bagi anak-anaknya, sehingga tidak ikut terjebak dalam pusaran politik kekerasan yang didominasi laki-laki. Prinsip bahwa perempuan tidak harus menjadi yang mengikuti keputusan tapi ikut mengambil keputusan pada tatanan legislatif sehingga hal ini berdampak pada kebijakan-kebijakan yang akan dibuat demi kesejahteraan kaum perempuan di Indonesia. Perempuan harus tetap terlibat dalam memberikan masukan kebijakan, ikut mengawasi dan mengevaluasi sehingga mampu mengawal kebijakan yang memberikan peluang bagi kesetaraan gender di Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan.

TUGAS

MATA KULIAH : KOMUNIKASI PEMASARAN POLITIK

MAGISTER ILMU KOMUNIKASI ANGKATAN 2

DOSEN PENGAMPU : DR.IR. RATU MUTIALELA CAROPEBOKA.,M.S

Oleh: Yuli Hidayati

1. Bagaimana **usaha perempuan dalam kesetaraan gender?**
2. Bagaimana pandangan sdr tentang prinsip apa yang harus dipersiapkan perempuan ketika **berada pada lingkungan politik.**

Jawaban No. 1:

Kongres Perempuan Indonesia pada 22 Desember 1928 menjadi tonggak sejarah yang menunjukkan persatuan dan perjuangan panjang kaum perempuan Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, sekaligus untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan menghapus diskriminasi terhadap perempuan. Untuk menghormati peranan dan perjuangan kaum perempuan, tanggal 22 Desember diperingati sebagai Hari Ibu di Indonesia. Pada saat ini, perempuan merupakan salah satu faktor atau sumber daya yang mempunyai peranan penting dalam Pembangunan di dunia maupun di Indonesia, dalam hal ini perempuan merupakan salah satu kunci dari keberhasilan pembangunan di Indonesia.

Di Indonesia sendiri banyak perempuan-perempuan yang meduduki posisi-posisi penting dalam pembangunan di Indonesia. Seperti Ibu Sri Mulyani yang menjadi Menteri Keuangan hingga dua periode, kemudian Ibu Tri Risma Harini yang menjadi Wali Kota Surabaya, dan masih banyak perempuan lainnya yang menduduki jabatan penting dalam pembangunan. Hal tersebut membuktikan bahwa perempuan mempunyai kesetaraan Gender dengan laki-laki, sehingga perempuan tidak dianggap sebelah mata.

Pada dasarnya Gender berbeda dengan jenis kelamin. Gender mengacu pada pembagian peran dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki yang dibentuk oleh masyarakat berdasarkan apa yang dianggap pantas bagi perempuan dan laki-laki menurut norma, adat dan kebiasaan masyarakat. Laki dan perempuan pada dasarnya dibedakan pada sudut pandang secara biologis, laki-laki dinilai lebih kuat secara fisik, sedangkan perempuan dianggap lemah sehingga hal inilah yang membuat perempuan selalu dibawah laki-laki dan terjadi diskriminasi kepada kaum perempuan.

Akan tetapi seiring berkembangnya zaman perempuan mulai mengambil peran penting seperti halnya laki-laki, dan hal tersebut disebut sebagai emansipasi wanita. Emansipasi sendiri merupakan sejumlah usaha untuk mendapatkan persamaan derajat, yang terkadang dijadikan alasan untuk mendobrak dinding kodrat, bahkan dalam stadium lanjut kodrat seorang perempuan dianggap sebagai emansipasi, dan sekarang sudah tidak ada lagi perbedaan antara karir seorang laki-laki dan perempuan, seorang perempuan bisa memiliki karir dan pendidikan tinggi bahkan bisa menjadi tulang punggung keluarga, menghidupi anak dan suaminya.

Dalam kehidupan masyarakat sehari-hari banyak yang membahas dan membicarakan tentang adanya persamaan hak dan kewajiban yang dituntut oleh kaum perempuan baik di Indonesia sendiri ataupun di dunia. Kaum perempuan merasa mempunyai hak dan kebebasan yang sama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kesetaraan gender berarti adanya kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak yang sama sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan dan keamanan nasional. Dan sedikit demi sedikit kaum perempuan telah membuktikan bahwa mereka sanggup dan mampu untuk bersaing dengan kaum laki-laki.

Jawaban 2:

Katika perempuan berada dilingkungan politik, maka yang yang pertama harus dimiliki oleh perempuan adalah mental yang kuat. Karena lingkungan itu didominasi oleh kaum laki-laki, yang secara fisik lebih kuat dari pada perempuan. Dunia politik memang diidentikan dengan dunianya laki-laki, karena dalam dunia politik selalu dikaitkan dengan kekerasan, kotor, penuh intrik dan keras. Oleh karena itu politik banyak didominasi oleh laki-laki karena dianggap lebih mampu dalam berpolitik. Akibat banyaknya laki-laki yang memegang kendali politik, banyak kebijakan-kebijakan yang dibuat mendiskriminasikan perempuan, dan hal tersebut dikarenakan kaum laki-laki tidak mempunyai gambaran bagaimana melindungi dan memajukan perempuan.

Dari permasalahan diatas, perempuan memulai untuk menyetarakan kedudukannya dengan laki-laki dalam bidang politik walaupun dalam dunia politik kehadiran perempuan hanya dapat dicalonkan oleh partai sebanyak 30 % , setidaknya hal ini dapat mewakili suara perempuan. Oleh karena itu ketika perempuan masuk kedalam dunia politik, akan lebih mudah untuk menyuarakan aspirasi dan kepentingan perempuan. Selain itu dengan masuknya perspektif perempuan, produk kebijakan diharapkan mencerminkan kepekaan terhadap perbedaan, dengan demikian kebijakan-kebijakan yang dihasilkan berpihak pada kepentingan perempuan.

TUGAS

KAJIAN PEREMPUAN DALAM KOMUNIKASI POLITIK DAN GENDER

- Berdasarkan Uraian kuliah ini , maka analisisan :
- Bagaimana **usaha perempuan dalam kesetaraan gender?**
- Bagaimana pandangan sdr tentang prinsip apa yang harus dipersiapkan perempuan ketika **berada pada lingkungan politik.**
- Jawaban dikumpulkan hard copy dan melalui e-mail mutialela@binadarma.ac.id

Jawab

1. Bagaimana usaha perempuan dalam kesetaraan gender?

Dalam konteks politik di Indonesia, status perempuan sebagai bagian dari bangsa yang harus diberikan hak-hak dasarnya, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara sudah jelas. Garansi kesetaraan status perempuan dengan laki-laki khususnya di bidang politik dan hukum telah tegaskan dalam UUD 1945 Pasal 27 Ayat 1, yang berbunyi, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

Seiring dengan bergulirnya era reformasi, bermunculan berbagai organisasi yang memfokuskan dirinya bagi upaya-upaya meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik. Organisasi tersebut, diantaranya : Kaukus Perempuan di Parlemen, Kaukus Perempuan Politik Indonesia, Pusat Pemberdayaan Perempuan dalam Politik (PP-POL), Gerakan Pemberdayaan Suara Perempuan (GPSP), Jaringan Perempuan dan Politik dan lain sebagainya.

Peningkatan partisipasi perempuan perlu diperjuangkan secara serius. Momentum ke arah itu muncul ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan politik untuk merevisi Undang-Undang Pemilu yang sangat strategis untuk memulai perubahan (UU Pemilu No.12 Tahun 2003) walaupun belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Namun dengan dikeluarkannya UU No.12 tahun 2003 tentang Pemilu tersebut, keterlibatan perempuan dalam politik formal di Indonesia mulai memperoleh ruang, yang menyebutkan pentingnya aksi afirmasi (*affirmative action*) bagi partisipasi politik perempuan dengan menempatkan jumlah 30% dari seluruh calon partai pada parlemen, baik di tingkat nasional maupun lokal.

Secara realistis, perjuangan meningkatkan partisipasi perempuan pada tahap selanjutnya menemui banyak kendala. Walaupun secara kuantitas jumlah perempuan melebihi laki-laki, namun perempuan semakin menunjukkan ketidak berdayaan, karena perannya di berbagai lembaga politik formal atau pengambilan keputusan politik, baik di lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif masih belum terwakili secara seimbang. Kondisi tersebut disebabkan, pertama adanya budaya patriarki yang memang harus diakui secara kuat, telah mencemari seluruh dimensi kehidupan bangsa Indonesia, termasuk di dalamnya sistem politik yang kita miliki.

Sebagian besar masyarakat bahkan perempuan itu sendiri masih banyak memandang pembagian kerja secara seksual, ada perbedaan yang jelas dan tegas tentang wilayah kerja yang menjadi milik perempuan dan laki-laki. Kedua, berkaitan dengan kualitas kaum perempuan sendiri yang banyak tertinggal dibandingkan dengan laki-laki. Walaupun ini adalah persoalan klasik namun tidak dapat dianggap sederhana. Ketiga, terkait dengan peran ganda yang harus dimainkan oleh perempuan, yakni sebagai perempuan yang tidak dapat melepaskan diri dari fungsi-fungsi reproduksi yang tidak bisa diwakilkan.

Partisipasi perempuan dalam politik tidak selalu harus duduk dalam pemerintahan atau parlemen, sebab pada posisi tersebut yang paling dipentingkan adalah orang yang memiliki kesadaran tentang kesetaraan gender. Partisipasi perempuan dapat saja dilakukan dalam posisinya sebagai rakyat biasa dengan kesadaran politik penuh. Sebagai langkah awal dari fungsi perempuan sebagai warga negara adalah keterlibatan mereka dalam pemilihan umum sebagai kontak mereka dengan negara.

Menurut data Sekretariat Jenderal DPR RI, keterwakilan perempuan di lembaga legislatif selama periode 2009-2014 tercatat 18,1 persen dari total keseluruhan anggota legislatif. Hal ini berarti lebih tinggi dari periode 2004-2009 sebelumnya yang tercatat hanya 11,09 persen. Hal ini terutama setelah disahkannya UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Suara Terbanyak Terhadap Keterwakilan Perempuan. Ditambah lagi hasil perjuangan para penggiat partisipasi perempuan untuk kesetaraan gender yang paling tampak adalah dengan disahkannya UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD yang mensyaratkan keterwakilan perempuan dalam politik dengan kuota minimal 30 persen, baik di kepemimpinan partai maupun dalam pencalonan legislatif.

Adanya kuota 30 % keterwakilan perempuan dalam parlemen pemerintah adalah terbukanya kesempatan bagi perempuan untuk masuk dan membuat keputusan, dan untuk dapat membuat keputusan penting bagi Bangsa dan Negara maka melalui sistem politik perempuan dalam ikut partisipasi.

Adanya partai merupakan salah satu wujud partisipasi perempuan dalam keterwakilan politik dengan tujuan mulia dalam usaha mengembangkan kehidupan demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan, kesetaraan gender, kebersamaan dan kejujuran yang mana dalam mengambil bagian penting tidak hanya laki-laki namun perempuan pun sama.

2. Bagaimana pandangan sdr tentang prinsip apa yang harus dipersiapkan perempuan ketika berada pada lingkungan politik.

Peran perempuan dalam politik sebagai salah satu kesetaraan gender. Dimana laki-laki berada posisi yang sama. Hadirnya keterwakilan politik sebagai bentuk emansipasi wanita sebagai bagian dari Bangsa dan Negara yang turut serta memperjuangkan dan mencerdaskan kehidupan Bangsa. Hadirnya perempuan dalam keterwakilan politik juga bukan untuk mendikte laki-laki atau anti terhadap laki-laki. Prinsipnya perempuan tidak menganggap laki-laki tidak hebat dari perempuan, tapi juga perempuan tidak merendahkan laki-laki. Perempuan sebagai kaum feminisme memandang bahwa perempuan DAN laki-laki memiliki bagian yang seimbang dan berimbang dalam politik namun perempuan tidak melupakan hakekat dan kodrat mereka sebagai istri dan ibu.

Pada lingkungan politik, peran perempuan lebih memiliki sifat-sifat kejujuran dan mampu mengambil kebijakan dengan baik, serta mampu memerangi korupsi dan melindungi lingkungan. Maka peran tersebut harus diterapkan dan dijadikan prinsip saat berada pada lingkungan politik.

Kejujuran

Memang tidak mudah menghadirkan kejujuran dalam politik karena politisi hari ini umumnya terlanjur memahami politik sebagai wilayah abu-abu. Wilayah yang penuh ketidakjelasan. Kebenaran sejati tidak mungkin ditemukan. Oleh karenanya politisi yang bersih dan peduli mestilah bertekad untuk melakukan perubahan.

Kejujuran dalam politik adalah peradaban baru yang mesti diwujudkan. Karena kejujuran dapat memberikan keselamatan bagi semua. Selain itu, kemenangan yang diraih dengan kejujuran akan lebih memberi ketenangan.

Tidak semestinya rakyat ditipu lagi oleh fatamorgana yang tidak pasti sehingga mereka salah memilih pemimpinnya sendiri. Penyesalan rakyat yang berulang kali hanya akan menyebabkan mereka frustrasi. Tentu ini harus dihindari karena bagi bangsa yang tengah dilanda krisis harapan adalah modal dasar yang memungkinkan mereka untuk bangkit. Jika harapan telah berganti dengan frustrasi tentu sulit membayangkan sebuah kebangkitan akan terlahir kembali.

Mampu mengambil kebijakan dengan baik

Untuk itu, perempuan didorong untuk masuk ke dalam dunia pengambilan kebijakan, dunia politik. Dengan masuknya perspektif perempuan, produk kebijakan diharapkan mencerminkan kepekaan terhadap perbedaan kepentingan tersebut. Dengan demikian kebijakan yang dihasilkan berpihak pada kepentingan perempuan.

Lebih jauh lagi, kenyataannya kehidupan privat dan publik saling mempengaruhi. Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM, listrik, dan lain-lain, berdampak pada kehidupan perempuan. Kebijakan-kebijakan tersebut berimplikasi pada semakin sulitnya pengaturan keuangan keluarga yang biasanya dilakukan oleh perempuan, yang berdampak pada kesejahteraan keluarga.

Demikian juga sebaliknya, dunia privat dapat mempengaruhi kebijakan publik. Soal perlindungan anak, kekerasan dalam rumah tangga, poligami misalnya, dulu merupakan urusan privat yang tidak dapat dicampuri negara. Saat ini semua persoalan tersebut diatur dalam undang-undang, misalnya UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, atau UU Perlindungan Anak. Kedua UU ini memperlihatkan UU yang berpihak pada kepentingan perempuan yang di dalamnya melibatkan peran penting perempuan di DPR.

Perempuan Sebagai Agen Anti Korupsi

Penelitian mengenai hubungan antara perempuan dan korupsi dimulai pada tahun 1999 oleh World Bank. Penelitian yang dilakukan oleh David Dollar, Raymond Fisman, dan Roberta Gatti menemukan adanya korelasi positif antara jumlah perempuan di lembaga legislatif dan

lembaga publik dengan tingkat korupsi di sebuah negara (Dollar, Fisman, Gatti, 1999).

Kajian ini kemudian menghasilkan teori bahwa peningkatan perempuan di lembaga legislatif dan dunia publik akan menurunkan tingkat korupsi. Rekomendasi yang dihasilkan adalah perempuan merupakan kelompok yang dapat menghasilkan pemerintahan yang jujur dan bersih sehingga diperlukan peningkatan jumlah perempuan dalam dunia publik.

Atas rekomendasi ini, sejak tahun 1998, banyak negara yang kemudian mendorong perempuan untuk terlibat lebih di dunia publik dengan tujuan untuk menghadirkan elemen kejujuran dalam kegiatan-kegiatan publik. Kondisi ini tidak hanya berlaku untuk lembaga legislatif, tetapi juga pada dunia publik secara umum. Diyakini bahwa makin banyak jumlah perempuan di dunia publik maka akan semakin rendah praktek korupsi yang terjadi.

LINGKUNGAN

Hal ini perlu agar perempuan memahami betapa pentingnya lingkungan sehingga perempuan akan menjaga dan memelihara lingkungan. Dengan pemahaman tersebut, perempuan akan memunyai andil besar untuk menjaga, memelihara lingkungan dengan baik dan juga dapat menjaga kebersihan lingkungan dari lingkup yang paling kecil.

Perempuan memiliki keterkaitan yang erat dengan lingkungan. Dalam perannya sebagai pengelola rumah tangga, mereka lebih banyak berinteraksi dengan lingkungan dan sumber daya alam. Dampak kerusakan lingkungan pun lebih sering dirasakan oleh perempuan. Contoh sederhana adalah ketersediaan air. Berkurangnya ketersediaan air lebih dirasakan kaum perempuan karena mereka merupakan pemakai air terbesar dalam rumah tangga.

Perempuan dan lingkungan hidup adalah sebuah perpaduan interaksi yang indah antara kearifan kaum hawa dengan manfaat terbaik dari alam. Perempuan dalam perannya sebagai pengelola rumah tangga acapkali memanfaatkan alam sebagai elemen pemenuh kebutuhan hidup. Mengingat begitu pentingnya keberadaan alam dalam kehidupan keluarga, maka kaum perempuan pun terus menjaga keseimbangan alam.

Disamping itu, Perempuan atau Ibu merupakan media edukasi pertama dan utama bagi anak-anaknya. Melalui ibu, pendidikan dan kesadaran tentang kepedulian terhadap lingkungan dapat ditanamkan pada anak-anak sejak dini. Dari penerapan pola hidup ramah lingkungan

yang dilakukan dalam sebuah keluarga, anak akan terbiasa dalam menjaga lingkungannya. Jika kebiasaan dan kesadaran ini mengakar dalam diri anak-anak maka di masa depan akan terbentuk generasi yang peduli pada lingkungan.